


LOBI: Vol. 01, No. 02 (174-188) September 2024

Online ISSN 3063-086X



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA

Mia Siti Nurjanah, Usep Deden Suherman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: *miasitin5@gmail.com, usepds@uinsgd.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada produk cicilemas di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang sebagai sebuah upaya dalam memastikan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan syariat Islam. Metode dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode induktif dengan mengembangkan fakta atau fakta yang diperoleh dan dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang telah melaksanakan akad murabahah dalam produk cicil emas sesuai dengan syariah Islam. Pelaksanaan akad murabahah terjadi ketika nasabah ingin membeli emas dari bank secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang juga menggunakan sistem rahn (gadai) dalam pelaksanaan akad murabahah dimana pelanggan memberikan jaminan dalam cicilannya yaitu emas, sehingga barang yang dicicil nasabah akan diberikan setelah nasabah melunasi pembiayaannya.

Kata Kunci: *murabahah, rahn, cicil emas*

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of murabahah contracts for gold installment products at Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang as an effort to ensure that sharia banking in Indonesia has carried out its duties and functions in accordance with Islamic law. The method in this research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out using observation and documentation techniques. Data analysis was carried out using an inductive method by developing facts or facts that were obtained and could be developed from the results of the research carried out. This research concludes that Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang has implemented a murabahah contract for gold installment products in accordance with Islamic sharia. The implementation of a murabahah contract occurs when a customer wants to buy gold from the bank in installments within a time period agreed between the customer and the bank. Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang also uses a rahn (pawn) system in implementing the murabahah contract where the customer provides collateral in the installments, namely gold, so that the goods the customer pays in installments will be given after the customer has paid off the financing.

Keywords: *murabahah, rahn, gold installmen*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Azilah et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, prinsip operasional bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional yang didasarkan pada prinsip bunga dan bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu bank syariah. Bank syariah sendiri merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang mana prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan mengacu pada al-Quran dan al-Hadits serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Dalam system kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak hanya dituntut dapat menghasilkan keuntungan saja, akan tetapi diwajibkan secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan usaha dalam membangun ekonomi Islam. Prinsip syariah dalam perbankan syariah sendiri melingkupi aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip syariah juga melarang kegiatan-kegiatan yang merugikan salah satu pihak, diantaranya kegiatan maisir atau kegiatan memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras/perjudian, kegiatan *gharar* atau transaksi yang belum jelas barangnya sehingga menimbulkan keraguan, serta kegiatan riba atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Bank syariah juga dalam kegiatannya menggunakan berbagai jenis akad seperti akad *murabahah*, *wakalah*, *ijarah*, *rahn*, *mudharabah*, dan berbagai akad syariah lainnya. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau *mudharib* sebagai pembeli, dengan jaminan emas diikat dengan akad *rahn* (Setiani, 2018). Di Indonesia sendiri terdapat bank yang meluncurkan produk tersebut salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI Cicil Emas merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat yang mana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara cicilan.

Pada dasarnya, investasi emas merupakan investasi yang relative aman karena emas banyak dipergunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara di dunia serta dapat dijadikan perhiasan dan cadangan devisa. Emas juga merupakan benda berharga yang tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan moneter dari pemerintah. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, harga emas cenderung baik dan ketika keadaan ekonomi mulai membaik harga emas cenderung stabil. Emas sendiri merupakan bahan tambang yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas tiap tahunnya selalu meningkat yang mana itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, sehingga dalam hal ini berinvestasi dalam bentuk emas adalah suatu yang menjanjikan dan dijadikan sebagai pekuang bagi bank syariah untuk mengeluarkan produk cicil emas. (Nurjadidah, 2020)

Namun demikian pelaksanaan akad dalam produk cicil emas di bank syariah ini perlu dicermati lagi apakah benar-benar menerapkan prinsip syariah atau belum. Seperti yang telah disebutkan bahwa produk cicil emas ini menggunakan *akad murabahah* dan *rahn*. Akad *murabahah* sendiri merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehanditambah margin yang disepakati kedua belah pihak, sehingga pada intinya penjual mendapat manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dia beli. Selain pada adanya akad *murabahah*, produk cicil emas ini juga diikat dengan akad *rahn* yang mana produk yang sudah dibeli penjual ini digadaikan kembali pada pembeli sebagai jaminan hingga produk emasnya diluanasi. Akad *rahn* inilah yang menjadi penting dalam produk cicil emas ini yang mana di satu sisi nasabah membeli emas tersebut dengan dicicil namun di sisi lain nasabah menggadaikan emas tersebut sehingga akan menimbulkan berbagai permasalahan terkait cicil emas ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengobservasi produk ini terkhususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI)KCP Bandung Lembang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nadya Hidayaturrahmaniah dan Surianti (2023) mengenai analisis implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur yang menghasilkan kesimpulan bahwa akad *murabahah* terjadi pada saat nasabah ingin membeli produk emas pada bank lalu diikatkan dengan akad *rahn* sebagai jaminan cicilan tersebut. (Hidayaturrahmaniah & Suriani, 2023) Pembeda penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada landasan teori dimana penulis menjelaskan juga implementasi akad *rahn* dalam produk cicil emas serta pada teknik pengumpulan data yang dilakukan

oleh penelitian tersebut adalah dengan wawancara sedangkan penulis adalah dengan observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti (Erlangga, 2018).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui system pembiayaan akad murabahah dan rahn pada pembiayaan cicil emas, untuk mengetahui implementasi akad murabahah dan rahn dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandung Lembang, serta untuk mengetahui manfaat adanya produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandung Lembang.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode induktif dengan mengembangkan fakta atau fakta yang diperoleh dan dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Objek penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait atas implementasi akad murabahah dan rahn terkhususnya pada produk cicil emas di perbankan syariah di Indonesia sebagai sebuah upaya dalam memastikan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan syariat islam sekaligus mningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ar-ribh atau ar-rabh yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain ar-ribh dapat pula diartikan sebagai keuntungan. Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa jual beli terbagi kepada musawwamah (saling tawar menawar) dan murabahah. Murabahah adalah penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang ia beli dan ia mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli tersebut. Terdapat pula definisi murabahah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah menyatakan murabahah jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada setiap bagiannya. Ulama Malikiyyah menyatakan jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui

kedua pihak yang berakad. Maka dari istilah-istilah *murabahah* di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah tambahan harga, akad jual beli yang terjadi di antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam kegiatan mengadakan barang.

Di dalam al-Quran, *murabahah* tidak ada dijelaskan secara langsung, meskipun ada sejumlah acuan tentang jual-beli, laba, rugi, dan perdagangan. Walaupun tidak adanya rujukan di dalam al-Quran dan hadits, namun para fuqaha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Imam Malik membenarkan keabsahan hal tersebut dengan merujuk kepada praktik penduduk Madinah mengenai kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan keuntungan yang disepakati. Adapun landasan *murabahah* terdapat pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya, "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Dari potongan ayat ini terdapat penjelasan mengenai azab yang ditimpakan kepada pelaku transaksi riba yang terdapat pada penjelasan ayat sebelumnya. Pada ayat tersebut mereka (orang yang memakan riba) tidak menerima adanya pengharaman riba, karena menyamakan antara riba dengan jual beli yang memiliki arti sama-sama mencari keuntungan. Padahal, transaksi riba dan jual beli merupakan dua hal yang berbeda, jual beli mendatangkan manfaat dan efek positif baik bagi penjual maupun pembeli, sedangkan riba menyusahkan orang yang berutang dan membuat pemilik modal malas bekerja. Karena *murabahah* adalah transaksi jual beli yang tidak merugikan, maka diperbolehkan.

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mazhab ulama Hanafi ini yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tersebut terletak pada kegiatan transaksi jual beli itu yang tergambar pada ijab dan qabul atau saling memberikan/menukarkan barang dengan barang. Sementara jumhur ulama menyatakan bahwa, rukun *murabahah* ada tiga yaitu: ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *sighat* (lafaz ijab dan qabul), ada barang yang

dibeli dan nilai barang, dan nilai barang dan keuntungan yang diberitahukan. Namun, menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dijual beli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Menurut Syafii Antonio (Riska, 2016), syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* antara lain: penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah., kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan dengan utang. Secara prinsip jika syarat-syarat jual beli *murabahah* poin e, h, dan i tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki alternatif: melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijualnya, atau membatalkan kontrak. Namun, jual beli secara *murabahah* diatas hanya diperuntukkan atas produk yang sudah dikuasai oleh penjual pada waktu negosiasi dan saat pelaksanaan kontrak tersebut terjadi. *Murabahah* yang dikehendaki dalam perbankan syariah sendiri adalah jual beli yang bersifat partisipasi aktif, dimana penyandang dana benar-benar membeli barang yang dimaksud dan menjualnya kembali bukan menempatkan bank sebagai mediasi keuangan yang bersifat pasif.

Jaminan atau gadai secara bahasa disebut *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaan* (tetap), dikatakan, *maa'un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap). Atau juga disebut *al-habsu* dan *al-luzuuum* (menahan). Sedangkan gadai menurut istilah *syara* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya itu menjadikan barang tersebut sebagai bentuk pengukuhan atau penjaminan (*watsiqah*) terhadap utang karena barang yang menjadi jaminan utang memiliki nilai jual atau nilai guna. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *rahn* merupakan barang (*al-ain*) yang dijadikan sebagai jaminan (*watsiqah*) utang yang barang tersebut dijadikan sebagai objek untuk melunasi utang tersebut (*al-marhun bih*) ketika pihak yang berutang (*ar rahin*) tidak mampu membayar utang tersebut kembali. Ulama Hanabilah mengemukakan, akad *rahn* sebagai bentuk harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* tersebut. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas menyatakan bahwa *ar-rahn* merupakan sebuah akad yang dijadikan sebagai bentuk jaminan utang atas barang yang dijadikan oleh seseorang untuk melunasi utang kepada seseorang yang memberinya utang, barang yang dijadikan sebagai jaminan utang meru-

pakan barang yang mengandung nilai dan berbentuk nyata. Kebolehan ar-rahm dalam Islam diatur dalam al-qur'an, sunnah dan ijihad. Dari ketiga sumber hukum inilah gadai dapat diketahui tentang pengaturannya. Landasan hukum *ar-rahm* yang berasal dari al-Qur'an dapat dilihat dalam QS Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya, "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...". Landasan *ar-rahm* juga terdapat pada beberapa hadits Nabi SAW, salah satunya yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi *Ar-rahm* dengan orang yahudi yang berisi: "Dari Aisyah Ra, bahwa Rasulullah Saw pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi." (HR. Bukhari Muslim). Dari keterangan hadits Aisyah di atas dijelaskan dalam bertransaksi Nabi Muhammad Saw sendiri melakukan transaksi gadai dan hadits ini juga mengisyaratkan bahwa gadai dapat dilakukan dengan siapa saja meskipun dengan orang yang berlainan agama.


Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahm*. Menurut jumhur ulama, rukun *ar-rahm* ada empat, antara lain *sighat* yaitu lafaz ijab dan kabul, *aqid* (orang yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin*), *marhun* (objek gadai), dan *marhun biih* (utang). Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahm* adalah ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang serta menerima agunan) dari *rahin* ke *murtahin*. Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang melakukan akad, barang yang dijadikan agunan serta utang tersebut tidak termasuk ke dalam rukun akad namun dimasukkan ke dalam syarat *akad*. Menurut Ismail (Riska, 2016) transaksi rahn yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan sesuai dengan syariah Islam. Adapun rukun dan syarat rahn antara lain: *Pertama*, adanya pelaku (*rahin/nasabah*) dimana orang yang melakukan akad atau nasabah harus cakap hukum, artinya orang tersebut sudah cakap bertindak hukum, baligh, berakal, bisa dipercaya serta memiliki barang yang digadaikan. *Kedua*, adanya

yang menerima gadai (murtahin/bank syariah atau lembaga keuangan syariah) dimana orang, bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah. *Ketiga*, adanya pembiayaan (marhun bih/utang) dimana sejumlah dana atau pembiayaan yang diberikan oleh murtahin kepada rahin yang harus jelas, spesifik, serta wajib dikembalikan oleh rahin. Dalam hal ini, jika rahin tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran. Barang jaminan (marhun/rahn/ barang yang digadaikan). Marhun atau barang yang digadaikan merupakan barang yang memiliki nilai, bermanfaat, jelas bentuknya, dan barang jaminan mengandung dalam kekuasaan atau milik sendiri. Gadai baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi gadai, dan barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan. Barang jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya, dan dapat pula berupa surat surat berharga (surat tanah, surat rumah).

Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia

Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetik yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid dan aman secara riil. (Rohmiatun, 2017) Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Bank Syariah Indonesia menawarkan produk BSI cicil emas dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel dengan akad murabahah dan Rahn. Dalam aplikasi pembiayaan cicil emas pihak-pihak yang terlibat adalah: pertama Bank Syariah Indonesia selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang, kedua, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan cicil emas barang komoditinya adalah emas/logam mulia dan ketiga, *supplier* atau pihak yang diberi kuasa oleh Bank Syariah Indonesia untuk menjual barang (PT. Aneka Tambang). Mekanisme perjanjian pembiayaan cicil emas adalah BSI (pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua) kepada supplier (pihak ketiga). Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Di dalam praktiknya BSI membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama BSI, pada saat yang bersamaan BSI menjual barang

tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian barang komoditi yang dibeli berupa emas batangan tersebut, dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada BSI. Setelah semua lunas, maka emas batangan beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah. Untuk lebih memahami alur dan mekanisme pembiayaan cicil emas bisa digambarkan dalam bagan berikut :



Keterangan :

1. Nasabah melakukan Akad jual beli Murabahah dengan pihak BSI, BSI bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi.
2. BSM melakukan pembelian barang ke supplier sesuai pesanan pembeli.
3. Supplier mengirimkan barang ke pihak BSI.
4. BSI akan menyerahkan barang pesanan nasabah jika pembayaran telah lunas.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang menawarkan penjualan logam mulia atau emas batang pada masyarakat. Tujuan BSI melakukan penjualan tersebut adalah untuk mempermudah nasabah yang berminat untuk melakukan investasi dengan modalnya berupa logam mulia. Logam mulia tersebut dijual dengan PT Bank Syariah Indonesia hanya dengan satu cara yaitu dengan cara kredit atau dicicil (Biaya Adinistrasi 0 sd 1% dan Margin 11% sd 14%). (Muin & Aghniah, 2022) Dikarenakan Bank Syariah Indonesia hanya melakukan penjualan logam mulia secara dicicil, maka nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) WNI dan cakap hukum 2) KTP dan NPWP (khusus pembiayaan di atas 50 juta) 3) Jangka waktu 1-5 tahun 4) Menyediakan uang muka (DP) 20% dari pembelian emas 5) Maksimal pembiayaan 150 juta Adapun tahapan permohonan cicil emas adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah yang datang langsung ke kantor BSI untuk melakukan permohonan pembiayaan Cicil Emas atau pembelian emas secara kredit
- 2) Mengisi formulir cicil emas
- 3) Membayar uang muka, biaya administrasi, dan cicilan pertama dan mencetak bukti

- 4) Mengisi formnulis akad dan melakukan akad
- 5) Mengisi surat bukti kepemilikan emas
- 6) Pembayaran angsuran cicil emas

Adapun tahapan pelunasan cicil emas adalah sebagai berikut :

- 1) Seminggu sebelum tanggal angsuran selesai pihak pengelola menghubungi nasabah untuk mengingatkan bahwa angsuran sudah selesai. Dan pihak pengelola memberi penawaran kepada nasabah emas tersebut apakah akan diambil atau digadai.
- 2) Umumnya para nasabah cicil emas lebih memilih untuk mengambil emas tersebut.
- 3) Lalu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan kartu identitas (KTP) dan surat bukti kepemilikan emas.
- 4) Lalu pihak pengelola mencocokkan data yang diberikan oleh nasabah dengan data yang ada di system.
- 5) Setelah data nasabah cocok dengan system, lalu pihak pengelola mengambil emas (logam mulia) beserta sertifikatnya
- 6) Selanjutnya pengelola menyerahkan emas (logam mulia) beserta sertifikatnya kepada nasabah.

Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Cicil Emas BSI KCP Bandung Lembang

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa implementasi akad murabahah pada produk Cicil Emas di BSI KCP Bandung Lembang terletak pada nasabah yang ingin membeli emas. Pada saat nasabah akan menggunakan produk ini pihak bank akan terlebih dahulu menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan cicil emas yang dituangkan dalam perjanjian atau akad. Bank juga akan menyampaikan pembelian emas melalui produk ini dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Selain itu emas yang hendak dibeli juga menjadi pengikat agunan atau jaminan dengan menggunakan akad rahn, yang mana ketika sudah lunas cicilannya maka baru pihak bank akan menyerahkan barang yang sudah dibeli nasabah sesuai dengan perjanjian awal. Dalam hal ini BSI menalangi untuk membeli emas terlebih dahulu sebelum cicilan dari nasabah terlunasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Hal itu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu "Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.” Secara hukum islam, pembiayaan produk BSI Cicil Emas dengan menggunakan akad murabahah diperbolehkan dalam islam karena dalam transaksi jual beli ini pihak bank menjelaskan kepada nasabah secara jelas perihal harga pokok serta marginnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang salah satu isinya berbunyi “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”. Dikarenakan pada pelaksanaan akad pembiayaan cicil emas pihak BSI menjelaskan semua proses pembiayaan secara rinci kepada nasabah mulai dari harga pokok, margin, jangka waktu pembayaran hingga jika terjadi wanprestasi maka produk BSI Cicil Emas diperbolehkan karena emas termasuk barang yang boleh diperjualbelikan dan mekanismenya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan syariah. Dalam hal pengadaan emas, pihak BSI bekerja sama dengan PT. ANTAM. Aspek kehalalan barang yang diperjualbelikan menjadi penting karena sebagaimana difatwakan oleh DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menyebutkan bahwa “barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syar’i islam”. Emas bukan merupakan barang yang haram dengan demikian jual beli emas ini halal dan aman. Untuk pembiayaan cicil emas kriteria nasabah pembiayaan cicil emas merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia, dimana nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan ini adalah nasabah yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau memiliki profesi seperti PNS, wiraswasta, dokter, pegawai BUMN/BUMD, pegawai rumah sakit, dan sejenisnya. Kemudian untuk usia nasabah minimal 21 sd 55 tahun untuk pegawai tetapnya. Sedangkan untuk nasabah wiraswasta minimal umur 21 tahun atau yang sudah menikah sampai umur 60 tahun dan untuk pensiunan maksimal umur 70 tahun. Harus juga berstatus WNI, dan nasabah juga tidak boleh memiliki pinjaman kredit di bank lain apalagi jika sudah masuk daftar hitam untuk menghindari gagal bayar. Kriteria nasabah ini juga dilakukan untuk memastikan adanya jaminan penghasilan tetap yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan dalam murabahah sendiri diperbolehkan agar nasabah serius dengan pembelannya. Dalam hal ini jaminan juga berbentuk objek pembiayaan yaitu emas yang diikat dengan akad rahn, sehingga emas yang dicicil akan diberikan ketika pembiayaan sudah selesai.

Mengenai akad rahn sendiri digunakan sebagai pengikatan agunan atau emas selama masa pencicilan emas berlangsung. Dalam pelaksanaan akad rahn pada

produk pembiayaan BSI Cicil Emas berpedoman pada landasan syariah yaitu fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang salah satu isinya berbunyi bahwa “akad rahn diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn”. Mekanisme akad rahn dalam pembiayaan cicil emas di BSI KCP Bandung Lembang pihak bank menanggukkan atau menyimpan emas nasabah yang dibelinya selama masa penyicilan berlangsung yaitu dari 1 sd 5 tahun. Sesuai dengan isi fatwa yang berbunyi “murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.” Mengenai biaya pemeliharaan atau penyimpanan agunan ditanggung oleh rahin atau nasabah yang menggadaikan emasnya. Pada saat akad sudah dijelaskan pula mengenai biaya-biaya pemeliharaan agunan selama masa pencicilan berlangsung. Hal itu sesuai dengan isi fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang berbunyi “ Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditnggung oleh penggadai (rahin)”. Namun jika dalam jangka waktu tersebut telah berakhir dan pihak nasabah belum bisa melunasi hutangnya maka aka nada proses eksekusi jaminan atau eksekusi emas. Sebelum masa eksekusi tentu nasabah diberikan peringatan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 30 hari setelah jatuh tempo sampai 90 hari. Apabila nasabah belum bisa melunasi juga maka jaminan yang ditanggukkan akan dieksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari kewajiban maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah. Apabila hasil esekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah. Proses eksekusi tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn yang isinya berbunyi “apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahintetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.” Dengan demikian pelaksanaan akad rahn dan eksekusi cicil emas di BSI KCP Bandung Lembang telah sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu produk cicil emas di BSI KCP Bandung Lembang ini pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan islam. Selain itu produk cicil emas juga memiliki keunggulan dan manfaat, diantaranya adalah aman yang mana emas dapat diasuransikan apabila terjadi kerusakan atau pencurian emas bisa diganti, lalu cicil emas juga menguntungkan dimana tarifnya sangat kompetitif yaitu harga emas setiap tahunnya selalu meningkat menjadikan emas sebagai edia investasi yang menguntungkan, yang terakhir keunggulannya

adalah layanan yang professional dimana Bank Syariah Indonesia adalah perusahaan yang terpercaya dengan kualitas layanan terbaik serta emas yang dapat diuangkan dengan cara dijual atau digadai. Melihat banyaknya keunggulan produk cicil emas maka terkhususnya BSI KCP Bandung Lembang harus lebih giat lagi dalam melakukan promosi agar nasabah yang berminat untuk melakukan cicil emas ini semakin bertambah dan juga dapat ikut serta membangun perekonomian syariah di Indonesia melalui produk-produk syariah.

SIMPULAN

Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandung Lembang terjadi pada saat nasabah akan membeli emas dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. BSI KCP Bandung Lembang sudah menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan syariat islam pada produk pembiayaan cicil emas jika dikaitkan dengan teori yang ada. BSI KCP Bandung Lembang juga mengimplementasikan akad murabahah dengan adanya sistem akad rahn atau gadai. Dimana produk ini menjadi jaminan nasabah dalam cicilan ini yaitu emas karena emas ini merupakan barang tanpa pengikat, sehingga barang yang dicicil nasabah akan diberikan setelah nasabah melunasi pembiayaannya. Dalam praktiknya, produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Bandung Lembang menjalankan akad jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank menjelaskan tentang akad murabahah yang ada di produk ini sehingga hal tersebut sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah dimana objek kepemilikan sudah jelas sesuai dengan kesepakatan awal dan terhindar dari *gharar*. Produk cicil emas ini juga memiliki banyak keunggulan: aman, menguntungkan dan memiliki layanan yang professional sehingga agar lebih banyak dikenal masyarakat Indonesia perlu adanya promosi yang lebih gencar lagi demi pembangunan perekonomian syariah di Indonesia melalui produk-produk syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azilah, K., Yuwono, C., & Kurniawan, N. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. In *Nizam: Jurnal Islampedia* (Vol. 2, Issue 2, pp. 93–102).
- Erlangga, W. (2018). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Bengkulu). *Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu*.
- Hidayaturrahmaniah, N & Suriani. (2023). Analisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. In *Management Journal and Economic Review* (Vol. 2, Issue 1, pp.1–7).
- Muin, A., & Aghniah, M. (2022). Sistem dan Prosedur Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang. *JSEF, Journal of Sharia, Economics, and Finance*, 1(2).
- Nurjadidah, A. S. (2020). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2).
- Riska, M. (2016). Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh). *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1721/>
- Rohmiatun, S P (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun). *Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo*, 1–112. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/1854/1/Sri Puji Rohmiatun.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/1854/1/Sri%20Puji%20Rohmiatun.pdf)
- Setiani, R. T. (2018). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) Di Kantor Cabang Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 579–595. www.journal.uta45jakarta.ac.id